

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN SERENTAK DENGAN  
PERMOHONAN GRASI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 April 2001

Nomor : MA/Kumdil/094/IV/K/2001

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
  2. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
- di  
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2001**

Dengan ini diminta perhatian Saudara-saudara, akan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II- Edisi Revisi, cetakan ke-3 pada halaman 179 point 15.b, oleh Mahkamah Agung diberikan petunjuk yang berbunyi, sebagai berikut:  
"Apabila terjadi permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan serentak dengan permohonan Grasi atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan grasi tidak perlu diproses yang diproses terlebih dahulu adalah permohonan Peninjauan Kembali".
2. Akhir-akhir ini sering terjadi dan sudah menjadi mode, sehingga kedua permohonan, baik Grasi maupun Peninjauan Kembali diajukan hampir bersamaan waktunya dengan tujuan semata-mata untuk kepentingan terpidana dan sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat.
3. Pada hakikatnya, pada setiap pemeriksaan di Pengadilan harus berdasarkan "Surat-surat asli beserta Berita Acara Asli".
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung memandang perlu serta dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat apabila petunjuk yang telah diberikan dalam Buku II tersebut dijabarkan secara tegas pengertiannya.
5. Apabila terjadi permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan serentak dengan Permohonan Grasi (demikian pula sebaliknya) atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan yang terdahulu atau permohonan yang telah masuk lebih dahulu, dapat diproses dan diselesaikan dengan dilengkapi "Surat-surat beserta Berita Acara Aslinya".
6. Dengan sendirinya terhadap permohonan yang diajukan belakangan atau setelah adanya permohonan terdahulu, tidak boleh diregister dan harus ditunda sampai permohonan yang terdahulu selesai diproses serta "Surat-surat beserta Berita Acara Aslinya" kembali.
7. Untuk permohonan yang ditunda dan tidak dapat diproses penyelesaiannya karena "Surat-surat beserta Berita Acara Aslinya" telah digunakan untuk perkara yang terdahulu, maka akibat hukumnya harus segera dilaksanakan.

Demikian agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

Ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH. MH.

Tembusan Yth:

1. Menteri Kehakiman dan HAM-RI.
2. Jaksa Agung-RI.
3. KAPOLRI.
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
5. Arsip.